

Penguatan Peran Masyarakat sebagai Mitra dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Desa Gunung Muda

Delvi Rani¹, Rizky Juanda², Annisa Zalfa Azhariah³, Siti Aisyah⁴, Natasha Dwi Ramadhani⁵, Reva Alviadinata⁶, Agung Suryanto⁷, Indah Permata Bunda Hidayah⁸, Iis Juniati Lathiifah⁹, Muhammad Rohmad Arrosyid Agdy¹⁰

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung

Article history

Received : 25 Agustus 2026

Revised : 21 September 2026

Accepted : 5 Oktober 2026

Published : 15 Oktober 2026

*Corresponding author

Email : ⁵ natashadwi2410@gmail.com

No. doi:

<https://doi.org/10.24198/sawala.v7i2.72391>

ABSTRAK

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahannya. Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang peduli dan waspada terhadap bahaya narkoba. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat peran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Agustus 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 43 orang yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, remaja, dan orang tua. Metode kegiatan dilakukan melalui observasi dan koordinasi, sosialisasi dan penyuluhan, diskusi dan tanya jawab, serta evaluasi kegiatan. Sosialisasi dan penyuluhan disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan materi mengenai bahaya narkoba, dampak penyalahgunaan narkoba, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya keterlibatan peserta dalam mengikuti penyampaian materi, menyampaikan pertanyaan dan tanggapan, serta mendiskusikan peran keluarga, masyarakat, pemuda, dan pemerintah desa dalam pencegahan narkoba. Kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan penyuluhan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat kepedulian dan peran masyarakat sebagai mitra dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Desa Gunung Muda. Keberlanjutan edukasi dan koordinasi dengan pihak terkait diperlukan agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Kata kunci: masyarakat, pencegahan narkoba, Desa Gunung Muda, Desa Bersinar, pemberdayaan masyarakat.

ABSTRACT

Drug abuse and illicit drug trafficking are problems that require community involvement in prevention efforts. The community has an important role in creating an environment that is aware of and concerned about the dangers of drugs. This community service activity aimed to strengthen the role of the community in preventing drug abuse and illicit drug trafficking in Gunung Muda Village, Belinyu District, Bangka Regency. The activity was conducted in August 2026 and involved 43 participants consisting of village officials, community leaders, youth, and parents. The activity method consisted of observation and coordination, socialization and counseling, discussion and question-and-answer sessions, and evaluation. The socialization and counseling were delivered by the National Narcotics Agency (BNN) and covered the dangers of drugs, the impacts of drug abuse, and prevention efforts that can be carried out by the community. The results showed the involvement of participants in following the material, asking questions and

providing responses, and discussing the roles of families, communities, youth, and village government in drug prevention. This activity indicates that socialization and counseling can serve as an initial step in strengthening community awareness and participation as partners in preventing drug abuse and illicit drug trafficking in Gunung Muda Village. Continued education and coordination with relevant parties are needed to support sustainable prevention efforts.

Keywords: *community, drug prevention, Gunung Muda Village, Drug-Free Village, community empowerment.*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan persoalan sosial yang membutuhkan perhatian sampai pada tingkat desa. Berdasarkan Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba periode 2023–2025 yang dilakukan BNN bersama BRIN dan BPS, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 2,11% atau sekitar 4,15 juta penduduk usia 15–64 tahun. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 1,73%. BNN juga menegaskan bahwa pencegahan perlu diperkuat melalui keterlibatan masyarakat, keluarga, dan lingkungan desa, karena persoalan narkoba tidak hanya berkaitan dengan penindakan, tetapi juga dengan pencegahan dan ketahanan sosial (BNN, 2026).

Persoalan tersebut juga relevan dengan kondisi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk wilayah Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Lingkungan desa memiliki hubungan sosial yang dekat melalui keluarga, kelompok pemuda, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. Kedekatan tersebut dapat menjadi kekuatan dalam membangun kepedulian dan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, pencegahan perlu dilakukan tidak hanya setelah terjadi kasus, tetapi juga melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat sejak dari lingkungan terdekat.

Desa Gunung Muda merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Belinyu

yang perlu mendapatkan perhatian tersebut. Berdasarkan pemberitaan resmi Tribatanews Polda Kepulauan Bangka Belitung, pada November 2021 kepolisian menangkap seorang tersangka pengedar sabu yang tercatat sebagai warga Parit IV, Desa Gunung Muda. Dalam pengungkapan tersebut ditemukan beberapa paket sabu dan satu butir ekstasi (Polda Kep. Bangka Belitung, 2021). Fakta tersebut menunjukkan bahwa lingkungan desa pernah bersinggungan langsung dengan kasus peredaran narkoba.

Kondisi tersebut kembali terlihat pada Oktober 2024. Dalam pengungkapan kasus narkoba di wilayah Belinyu, aparat menemukan barang bukti sabu di Jalan Sincong, Gunung Muda. Pemberitaan Tribatanews Bangka menyebutkan bahwa dari lokasi tersebut ditemukan sabu dengan berat bruto 3,48 gram yang terbagi dalam beberapa plastik klip kecil beserta sejumlah plastik klip lainnya (Polres Bangka, 2024). Data tersebut merupakan bukti adanya pengungkapan kasus di lingkungan Gunung Muda, tetapi belum dapat digunakan untuk menyimpulkan jumlah korban atau prevalensi penyalahgunaan narkoba di desa karena data tersebut tidak memuat pengukuran korban secara khusus.

Riwayat pengungkapan kasus tersebut menjadi salah satu alasan penting untuk memperkuat pencegahan berbasis masyarakat. Masyarakat desa berada pada posisi yang dekat dengan lingkungan keluarga, pergaulan remaja, dan aktivitas sosial sehari-hari. Kondisi ini memungkinkan masyarakat untuk membangun kepedulian,

mengenali situasi yang berisiko, menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang, dan mendorong kegiatan positif bagi pemuda. Dengan demikian, masyarakat perlu ditempatkan sebagai mitra dalam pencegahan, bukan sebagai pihak yang menggantikan tugas aparat penegak hukum.

Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena upaya pencegahan narkoba membutuhkan kerja sama berbagai unsur. Keluarga dapat memperkuat komunikasi dan pengawasan terhadap anggota keluarga, pemuda dapat diarahkan pada kegiatan positif, tokoh masyarakat dapat membantu membangun kepedulian lingkungan, sedangkan pemerintah desa dapat memfasilitasi kegiatan dan koordinasi dengan pihak terkait. Pendekatan pemberdayaan masyarakat seperti ini sejalan dengan kegiatan pengabdian Supu dan Buhungo (2022) yang menekankan penguatan masyarakat desa dalam mewujudkan Desa Bersih Narkoba.

Program Desa Bersinar juga menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pelaksanaan P4GN di tingkat desa. Kegiatan berbasis desa membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan agar pencegahan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi. Rahmania dan Yuwono (2023) menunjukkan bahwa pelaksanaan Desa Bersinar membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, sedangkan Sobri et al. (2025) menekankan pentingnya penguatan kelembagaan desa dalam mendukung pencegahan narkoba.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian di Desa Gunung Muda diarahkan untuk memberikan edukasi dan memperkuat kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kegiatan tidak dimaksudkan untuk melakukan penegakan hukum, tetapi untuk membangun pemahaman mengenai tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan perannya. Pendekatan ini diharapkan dapat

memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menciptakan lingkungan yang lebih tanggap terhadap risiko penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat Desa Gunung Muda mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta mendorong masyarakat, khususnya keluarga dan pemuda, untuk berpartisipasi dalam pencegahan berbasis lingkungan. Dengan menjadikan masyarakat sebagai mitra, kegiatan diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk membangun pencegahan yang berkelanjutan di tingkat desa.

KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Penyalahgunaan narkotika (*drug abuse*) merujuk pada penggunaan zat psikoaktif di luar indikasi medis dan tanpa pengawasan tenaga kesehatan yang berwenang, sehingga menimbulkan ketergantungan serta gangguan fisik, psikologis, dan sosial bagi penggunanya. Peredaran gelap narkoba (*illicit trafficking*) merupakan rangkaian tindak pidana produksi, distribusi, dan penjualan narkotika secara ilegal yang saling berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan itu sendiri. Kedua fenomena ini kerap muncul secara beriringan, di mana upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, mengingat kerugian yang ditimbulkan bersifat multidimensi mulai dari kerugian ekonomi individu dan negara, hingga dampak psikologis bagi keluarga pelaku penyalahgunaan narkoba.

2. Konsep Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dipahami sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, baik

dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, maupun evaluasi program. Konsep partisipasi tersebut merujuk pada kerangka teoritik Cohen dan Uphoff (1977), yang memandang partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan warga dalam pembangunan yang mencakup empat bentuk utama, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi. Keempat bentuk tersebut digunakan sebagai kerangka untuk melihat konsistensi dan tingkat keterlibatan masyarakat Desa Gunung Muda dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan narkoba di lingkungan desa, menentukan kebutuhan pencegahan, serta memberikan masukan dalam penyusunan kegiatan atau program. Partisipasi dalam pelaksanaan mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam menjalankan kegiatan pencegahan, seperti sosialisasi, penyebaran informasi mengenai bahaya narkoba, kegiatan kepemudaan yang positif, pengawasan lingkungan, serta aktivitas lain yang mendukung P4GN. Sementara itu, partisipasi dalam pengambilan manfaat berkaitan dengan sejauh mana masyarakat memperoleh dan merasakan manfaat dari pelaksanaan program, terutama dalam bentuk peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Adapun partisipasi dalam evaluasi menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam memberikan penilaian, menyampaikan masukan, serta mengidentifikasi kekurangan dan kebutuhan perbaikan terhadap kegiatan pencegahan yang telah dilaksanakan.

Penggunaan kerangka Cohen dan Uphoff (1977) dalam penelitian ini penting untuk membedakan antara masyarakat sebagai penerima program dan masyarakat sebagai pelaku yang

terlibat aktif dalam program. Dengan demikian, keberadaan masyarakat dalam kegiatan pencegahan narkoba tidak hanya diukur dari kehadiran dalam kegiatan sosialisasi, tetapi juga dari keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi program. Kerangka tersebut selanjutnya digunakan untuk menganalisis bagaimana peran serta masyarakat Desa Gunung Muda diwujudkan dalam pelaksanaan upaya P4GN di tingkat desa.

Selain keterlibatan masyarakat secara kolektif, keluarga merupakan bagian penting dari lingkungan sosial yang memiliki peran strategis dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Peran keluarga dapat diwujudkan melalui komunikasi yang terbuka antar anggota keluarga, penanaman nilai-nilai positif kepada anak, penciptaan lingkungan keluarga yang aman dan suportif, pengawasan terhadap aktivitas anak, pemberian edukasi mengenai bahaya narkoba, serta pengembangan kegiatan yang sehat dan konstruktif. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, peran serta masyarakat tidak hanya dipahami melalui keterlibatan dalam kelembagaan atau kegiatan desa, tetapi juga melalui kontribusi keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam membangun lingkungan yang mendukung pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan konsep partisipasi masyarakat Cohen dan Uphoff (1977) sebagai landasan teoritik utama untuk melihat keterlibatan masyarakat Desa Gunung Muda dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Empat dimensi partisipasi, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi, menjadi aspek yang digunakan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat sekaligus melihat sejauh mana masyarakat berperan sebagai subjek dalam pelaksanaan P4GN di tingkat desa.

3. Program Desa Bersinar sebagai Kerangka Kebijakan

Pada tataran kebijakan, pemerintah telah menyediakan kerangka operasional bagi penguatan peran masyarakat desa melalui Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar). Program ini berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN dan Surat Edaran Deputy Pencegahan BNN RI Nomor SE/82/XXI/DE/PC.00/2019/BNN, yang mendefinisikan Desa Bersinar sebagai satuan wilayah setingkat desa/kelurahan dengan pelaksanaan P4GN secara masif yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat bersama pemerintah. Ciri khas program ini terletak pada posisi BNN yang bersifat fasilitatif, bukan eksekutif tunggal. Dalam program Desa Bersinar, BNN hanya berperan memberikan stimulus kepada desa; selanjutnya desa, dengan sumber daya yang dimilikinya, diharapkan mampu secara mandiri melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Prinsip kemandirian inilah yang menjadikan penguatan peran serta masyarakat sebagai variabel penentu keberhasilan program, bukan sekadar pelengkap.

4. Beberapa kajian pengabdian masyarakat sebelumnya memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas pendekatan berbasis penguatan masyarakat desa.

- a. Penelitian di Desa Pulau Birandang, Kabupaten Kampar, menunjukkan bahwa penguatan peran serta masyarakat dapat menjadi kekuatan pendorong (power) yang efektif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa (Syafrialdi et al., 2023).
- b. Sejalan dengan itu, kegiatan pengabdian berbasis pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dan perangkat wilayah setempat, disertai pembentukan kelembagaan warga di tingkat akar rumput, terbukti efektif

meningkatkan kesadaran kolektif terhadap isu sosial yang menjadi sasaran program (Mustofa, 2026). Kesamaan pola dari berbagai penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan berbasis komunitas bukan semata edukasi searah merupakan strategi yang lebih adaptif untuk diterapkan pada konteks Desa Gunung Muda, mengingat karakteristik wilayahnya yang berada di kecamatan dengan tingkat kerawanan narkoba yang telah teridentifikasi oleh BNNK Bangka.

METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode edukasi melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat Desa Gunung Muda. Kegiatan diawali dengan observasi dan koordinasi bersama pihak desa untuk mengetahui kondisi lingkungan serta kebutuhan masyarakat terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Koordinasi dilakukan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan, menentukan peserta yang terlibat, serta menyesuaikan materi dengan kondisi masyarakat Desa Gunung Muda.

Kegiatan dilaksanakan pada bulan Agustus 2026 di Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan jumlah peserta sebanyak 43 orang yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, remaja, dan orang tua. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat dilakukan karena pencegahan penyalahgunaan narkoba membutuhkan kepedulian dan kerja sama dari berbagai pihak.

Setelah observasi dan koordinasi, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi dan penyuluhan yang disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Penyampaian materi diawali dengan memberikan contoh kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang terjadi di sekitar wilayah Belinyu. Contoh kasus tersebut diberikan untuk memberikan gambaran kepada peserta bahwa permasalahan narkoba

dapat terjadi di lingkungan sekitar sehingga diperlukan kepedulian dan kewaspadaan bersama. Materi kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai bahaya narkoba, dampaknya terhadap individu dan lingkungan, serta cara menghindari penyalahgunaan narkoba. Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya memilih lingkungan pergaulan yang baik, menghindari ajakan menggunakan narkoba, membangun komunikasi dalam keluarga, dan mengikuti kegiatan yang positif.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara narasumber dari BNN, peserta, dan pihak pelaksana. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, serta pandangan mengenai permasalahan narkoba di lingkungan sekitar. Diskusi membahas bahaya narkoba, pergaulan remaja, peran orang tua, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Masyarakat juga diberikan penguatan mengenai perannya sebagai mitra dalam pencegahan narkoba melalui kepedulian terhadap lingkungan, komunikasi dalam keluarga, perhatian terhadap pergaulan remaja, dan koordinasi dengan pihak yang berwenang.

Pada tahap akhir dilakukan evaluasi dengan melihat respons peserta selama penyampaian materi, keterlibatan dalam diskusi dan tanya jawab, serta tanggapan terhadap materi yang disampaikan oleh BNN. Dokumentasi kegiatan digunakan sebagai bukti pelaksanaan dan bahan pendukung untuk tindak lanjut edukasi serta koordinasi dengan pihak terkait. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, pengabdian ini menjadi langkah awal dalam memperkuat peran masyarakat Desa Gunung Muda sebagai mitra dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

HASIL

Kegiatan penguatan peran masyarakat sebagai mitra dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilaksanakan di Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Kegiatan diikuti oleh 43

peserta yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, remaja, dan orang tua. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, peserta mengikuti penyampaian materi yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penyampaian materi diawali dengan contoh kasus narkoba yang terjadi di sekitar wilayah Belinyu, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai dampak penyalahgunaan narkoba serta cara menghindari narkoba dalam kehidupan sehari-hari.

Peserta menunjukkan perhatian selama penyampaian materi dan terlibat dalam sesi diskusi serta tanya jawab. Pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan peserta berkaitan dengan bahaya narkoba, lingkungan pergaulan remaja, peran orang tua, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus menyampaikan pandangan mengenai permasalahan narkoba yang berada di sekitar lingkungan mereka.

Tabel 1. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan

No.	Aspek Partisipasi	Hasil Pengamatan
1	Kehadiran	Kegiatan diikuti oleh 43 peserta yang berasal dari unsur perangkat desa, tokoh masyarakat, remaja, dan orang tua
2	Keterlibatan selama penyampaian materi	Peserta mengikuti penyampaian materi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
3	Interaksi dengan pemateri	Terdapat sesi pertanyaan dan tanggapan antara peserta dan pemateri

4	Diskusi	Peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan dan pandangan mengenai pencegahan narkoba
---	---------	---

peran dalam memberikan perhatian dan pengawasan terhadap anggota keluarga, pemuda dapat diarahkan pada kegiatan yang positif, sedangkan tokoh masyarakat dan pemerintah desa dapat membantu membangun kepedulian serta mendukung kegiatan pencegahan di lingkungan masyarakat.

5	Kesadaran terhadap peran masyarakat	Materi kegiatan menekankan pentingnya keterlibatan keluarga, masyarakat, pemuda, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa
---	-------------------------------------	--

Tabel 2. Tema Respons Peserta Selama Kegiatan

6	Dokumentasi	Pelaksanaan kegiatan didokumentasikan sebagai bukti keterlaksanaan kegiatan
---	-------------	---

No.	Unsur/Aktor	Tema Respons	Bentuk Respons
1	Masyarakat umum	Bahaya narkoba	Peserta memperoleh penjelasan mengenai dampak penyalahgunaan narkoba terhadap individu, keluarga, dan lingkungan sosial.
2	Masyarakat umum	Pencegahan	Peserta memahami bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba perlu dilakukan secara bersama-sama melalui kepedulian dan keterlibatan lingkungan.
3	Keluarga	Peran keluarga	Keluarga diposisikan sebagai lingkungan awal dalam memberikan pengawasan, komunikasi, edukasi, dan penanaman nilai positif kepada anggota keluarga.
4	Pemuda	Peran pemuda	Remaja dan pemuda diarahkan untuk terlibat dalam kegiatan positif dan konstruktif sebagai bagian

(Sumber: Hasil observasi kegiatan, Agustus 2026)

Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan, partisipasi masyarakat tidak hanya terlihat dari jumlah peserta yang hadir, tetapi juga dari keterlibatan peserta selama penyampaian materi, interaksi dengan pemateri, serta diskusi mengenai upaya pencegahan narkoba. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan pandangan sehingga kegiatan berlangsung secara interaktif. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam kegiatan ini menunjukkan adanya perhatian terhadap pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan desa. Hal tersebut sejalan dengan Rahmania dan Yuwono (2023) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan pencegahan narkoba melalui Desa Bersinar membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat.

Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa materi yang disampaikan memberikan perhatian pada peran keluarga, pemuda, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa dalam upaya pencegahan. Keluarga memiliki

			dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
5	Tokoh masyarakat	Peran tokoh masyarakat	Tokoh masyarakat didorong untuk meningkatkan kepedulian, memberikan edukasi, serta membantu membangun pengawasan sosial terhadap lingkungan.
6	Pemerintah desa	Peran pemerintah desa	Pemerintah desa berperan mendukung kegiatan pencegahan, memfasilitasi pelaksanaan program, serta membangun koordinasi dengan pihak terkait.

(Sumber: Hasil observasi kegiatan, Agustus 2026)

Respons peserta selama kegiatan menunjukkan adanya perhatian terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Peserta menyampaikan berbagai pandangan mengenai pentingnya menjaga lingkungan pergaulan, memberikan perhatian kepada remaja, meningkatkan komunikasi dalam keluarga, serta menciptakan kegiatan positif bagi pemuda. Respons tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dapat dilibatkan sebagai mitra dalam upaya pencegahan narkoba melalui kepedulian dan tindakan yang dilakukan di lingkungan masing-masing.

Dalam kegiatan ini, masyarakat ditempatkan sebagai mitra dalam pencegahan dan bukan sebagai pengganti aparat penegak hukum. Masyarakat dapat membantu melalui edukasi,

kepedulian terhadap lingkungan, pengawasan sosial, serta koordinasi dengan pihak yang berwenang apabila menemukan permasalahan yang berkaitan dengan narkoba. Pemahaman mengenai peran tersebut penting agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat dan pihak yang memiliki kewenangan.

Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa pencegahan narkoba di tingkat desa memerlukan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan. Edukasi kepada masyarakat dapat menjadi langkah awal untuk membangun kepedulian, sedangkan keberlanjutan kegiatan dapat dilakukan melalui komunikasi dalam keluarga, kegiatan positif bagi pemuda, serta koordinasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan Supu dan Buhungo (2022) yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam upaya mewujudkan lingkungan desa yang bersih dari narkoba.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Peran Masyarakat



(Sumber: Dokumentasi Kegiatan Pengabdian, 2026).

Gambar 1.

Dokumentasi Kegiatan Kegiatan sosialisasi di Desa Gunung Muda menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Peserta tidak hanya

menerima materi, tetapi juga diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi mengenai bahaya narkoba serta upaya pencegahannya. Pendekatan pemberdayaan masyarakat seperti ini penting dalam mendukung pelaksanaan Desa Bersinar karena masyarakat menjadi bagian dari proses pencegahan (Supu & Buhungo, 2022).

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Narkoba

Partisipasi masyarakat terlihat melalui kehadiran, keterlibatan selama penyampaian materi, interaksi dengan pemateri, dan diskusi. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat penting karena pencegahan narkoba membutuhkan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa. Rahmania dan Yuwono (2023) menyatakan bahwa pelaksanaan Desa Bersinar memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan serta partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pencegahan.

3. Respons dan Kesadaran Masyarakat

Respons peserta menunjukkan perhatian terhadap bahaya narkoba, pentingnya pencegahan, serta peran keluarga dan masyarakat. Diskusi juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk menghubungkan materi dengan kondisi lingkungan mereka. Edukasi dan penyuluhan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkoba dan pentingnya pencegahan secara bersama-sama (Jabar *et al.*, 2021).

4. Peran Keluarga, Pemuda, dan Pemerintah Desa

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pencegahan narkoba dipandang sebagai tanggung jawab bersama. Keluarga berperan dalam pengawasan dan komunikasi dengan anak, pemuda diarahkan pada kegiatan positif, sedangkan pemerintah desa

berperan dalam mendukung kegiatan dan membangun koordinasi dengan pihak terkait. Peran pemerintah desa juga penting melalui sosialisasi, edukasi, dan pembinaan masyarakat dalam upaya pencegahan narkoba (Mulyana *et al.*, 2025).

5. Keberlanjutan Program Pencegahan

Kegiatan sosialisasi merupakan langkah awal sehingga diperlukan tindak lanjut agar keterlibatan masyarakat dapat terus berkembang. Penguatan kelembagaan, dukungan sumber daya, peningkatan partisipasi, serta monitoring dan evaluasi diperlukan untuk menjaga keberlanjutan Program Desa Bersinar (Febriana *et al.*, 2024). Dengan demikian, kegiatan di Desa Gunung Muda perlu dikembangkan secara berkelanjutan agar pencegahan narkoba tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi menjadi bagian dari kegiatan masyarakat dan pemerintah desa.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Gunung Muda menunjukkan bahwa penguatan peran masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tingkat desa. Melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab, masyarakat memperoleh ruang untuk memahami bahaya narkoba, mengenali pentingnya pencegahan berbasis lingkungan, serta menyampaikan pertanyaan dan pandangan mengenai permasalahan narkoba di lingkungan mereka.

Partisipasi masyarakat selama kegiatan terlihat melalui kehadiran, keterlibatan dalam penyampaian materi, interaksi dengan pemateri, serta diskusi mengenai bentuk pencegahan yang dapat dilakukan di lingkungan desa. Dalam konteks

tersebut, masyarakat diposisikan sebagai mitra dalam pencegahan, bukan sebagai pihak yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Peran masyarakat diarahkan pada peningkatan kepedulian, komunikasi pencegahan dalam keluarga, pengawasan sosial di lingkungan, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait apabila ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Keluarga, pemuda, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa merupakan unsur yang mendukung terbentuknya partisipasi masyarakat dalam pencegahan narkoba. Dengan demikian, keberadaan unsur-unsur tersebut tidak diposisikan sebagai fokus yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari lingkungan sosial dan kelembagaan yang dapat memperkuat peran masyarakat sebagai mitra dalam pelaksanaan upaya P4GN di Desa Gunung Muda. Kegiatan ini merupakan langkah awal yang perlu ditindaklanjuti melalui edukasi, koordinasi, dan penguatan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

2. Saran

- a. Bagi Pemerintah Desa
Pemerintah Desa Gunung Muda diharapkan dapat melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba secara berkala dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, keluarga, dan pemuda desa.
- b. Bagi Masyarakat
Masyarakat diharapkan meningkatkan pengetahuan dan kepedulian terhadap bahaya narkoba serta berperan aktif dalam upaya pencegahan, baik melalui keikutsertaan dalam kegiatan edukasi maupun dengan menciptakan lingkungan yang lebih tanggap terhadap penyalahgunaan narkoba.

- c. Bagi Pemuda dan Keluarga
Pemuda dan keluarga diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam pencegahan narkoba dengan meningkatkan komunikasi, pengawasan, dan kepedulian terhadap anggota keluarga serta lingkungan sekitar.
- d. Bagi Pelaksana Kegiatan
Kegiatan sosialisasi dan diskusi mengenai pencegahan narkoba perlu dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada satu kali kegiatan. Program selanjutnya dapat dikembangkan melalui pembentukan kelompok atau kelembagaan masyarakat yang berperan dalam mendukung pencegahan narkoba di tingkat desa.
- e. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan jumlah responden yang lebih besar serta menggunakan instrumen pengukuran yang lebih terstruktur untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Arkham, M. (2025). Pengaruh implementasi Program Desa Bersinar terhadap partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, 3(2).
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2021). *Sebaran kawasan narkoba di Indonesia*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Badan Narkotika Nasional. (2025). *Dari data ke aksi: BNN perkuat strategi penanggulangan narkoba berbasis riset komprehensif*. Sumber BNN
- Badan Narkotika Nasional. (2026). *Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun*

- 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
- Bustomi, T., Ginting, E. M., Soeardi, E. K., Aqilah, D. W., Busthomi, H., & Sabila, A. N. (2025). Efektivitas Program Desa Bersih dari Narkoba (BERSINAR) di Jawa Barat oleh bidang pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(1).
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1977). *Rural development participation: Concepts and measures for project design, implementation and evaluation*. Rural Development Committee, Center for International Studies, Cornell University.
- Febriana, A., Yuniningsih, T., & Putranti, I. R. (2024). Efficiency of the drug free village (Village Program Shines) in the City of Semarang. *Jurnal Ners*, 8(2), 2116–2123.
- Handayani, S. (2021). Strategi kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan pembangunan dan partisipasi masyarakat desa. *Sawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat*, 2(2), 61–73. <https://doi.org/10.24198/sawala.v2i2.26221>
- Jabar, R., Nurhayati, S., & Rukanda, N. (2021). Peningkatan pemahaman tentang bahaya narkoba untuk mewujudkan Desa Bersih Narkoba. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(6).
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020). *Panduan fasilitasi Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Mustofa, A. (2026). Penguatan peran Majelis Taklim Ummahat melalui program kegiatan bakti sosial sebagai strategi pemberdayaan komunitas di Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 17954–17961.
- <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4661>
- Putri, A. V., & Mulyana, Y. (2025). Mengkaji efektivitas rehabilitasi medis dan sosial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(4), 5231–5244. <https://doi.org/10.53625/jirk.v5i4.11389>
- Rahmania, I. H. A., & Yuwono, T. (2023). Collaborative governance dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui Program Desa Bersinar Tahun 2022 (Studi kasus di Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 13(1), 134–153.
- Sobri, S., Gesmi, I., Daulay, S. A., & Bari, R. N. A. (2025). Penguatan potensi kelembagaan desa menuju Desa Bersih dari Narkoba (Desa Bersinar) di Kabupaten Pelalawan. *Al Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 432–442.
- Supu, I., & Buhungo, T. J. (2022). Pemberdayaan masyarakat dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dalam mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Bersinar) Desa Tutuwoto Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 11(1), 151–164.
- Syafrinaldi, S., & Hardiogo, D. (2023). Sosialisasi merek bagi pelaku industri UMKM di Kota Pekanbaru sebagai solusi dan proyeksi terhadap upaya pemberian kepastian dan perlindungan hukum. *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat*, 3(2), 200–206. <https://doi.org/10.55583/arsy.v3i2.408>
- Tinida, N. T., Wijaya, K. A. S., & Wirantari, I. D. A. P. (2025). Implementasi Program Desa Bersinar dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Denpasar dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Desa Sidakarya, Denpasar Selatan. *Socio-political Communication and Policy Review*, 2(2).